

KUTIPAN PUTUSAN
NOMOR : 16/ PID.SUS / 2019 / PT-TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ikbal Gogasa Alias Ikbal;**
Tempat lahir : Mamuya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki; .
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 16/PID.SUS/2019/PT.TTE. tanggal 11 Juni 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 51/Pid-B/2019/PN.Tob. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 10 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-07/S.2.12/Euh.2/05/2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, tanggal 22 Mei 2019 Nomor: Reg.Perk: PDM-07/S.2.12/Euh.2/05/2019, telah menuntut dan seterusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Mei 2019 Nomor: 51/Pid-Sus/2019/PN.Tob telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan permintaan banding dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Mei 2019, dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat Pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf "g" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Tob. yang dimohonkan banding tersebut; sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKBAL GOGASA Alias IKBAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melanggar larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu menghilangkan alat peraga Peserta Kampanye " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh kami: MION GINTING, SH. selaku Hakim Ketua, HERU MUSTOFA, SH.MH. dan MAURID SINAGA, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

TTD.

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ABDUL KADWIN, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,


A. HAIR, S.H